

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 171/DIKTI/Kep/1999

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S1 NON KEPENDIDIKAN
ILMU KEOLAHRAGAAN DI IKIP YOGYAKARTA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghasilkan tenaga yang memiliki kemampuan pengembangan ilmu keolahragaan, menguasai konsep dan dasar-dasar teori dalam seperangkat disiplin ilmu keolahragaan dan ilmu pendukung menguasai beberapa cabang olahraga pilihan yang memiliki keahlian khusus tentang ilmu olahraga untuk kesehatan, perlu penyelenggaraan Program Studi S1 Non Kependidikan Ilmu keolahragaan;
 - b. bahwa IKIP Yogyakarta telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pemberitahuan Program Studi S1 Non Kependidikan Ilmu Keolahragaan pada Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan IKIP Yogyakarta,
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 30 Tahun 1990;
 - b. Nomor 57 Tahun 1998,
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 268 Tahun 1965;
 - b. Nomor 44 Tahun 1974;
 - c. Nomor 165/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 144 Tahun 1998,
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/U/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0464/O/1992;
 - c. Nomor 036/U/1993;
 - d. Nomor 055/U/1994;
 - e. Nomor 112/D/O/1998;
 - f. Nomor 0222/U/1998.

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Program Studi Non Kependidikan Ilmu Keolahragaan pada Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Sarjana (S1).
- Ketiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 April 1999

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd,

BAMBANG SOEHENDRO

NIP. 130 344 444

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
8. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
9. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
10. Semua Universitas/Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi Negeri dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
n.n Kepala Bagian Tataaksana
Kepala Sub Bagian Perundang-undangan,

